



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPTIAN Als TIAN HENDAR ;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungcaung Rt.033 / Rw.010 Kelurahan Karangkamulyan, Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lapas;
9. Pendidikan : SMP {tamat};

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum ASEP HANHAN, SH dan ANDI MAULANA, SH. Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA KOTA BANJAR disingkat dan disebut YLBH PANGLIMA KOTA BANJAR yang beralamat di Kantor Dusun Randegan II RT/RW 027/012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 03 Februari 2022 Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 03 Februari 2022 Nomor : 4Pid.Sus/2022/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEPTIAN als TIAN Bin HENDAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEPTIAN als TIAN Bin HENDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Butir Obat Warna Kuning Yang Bertuliskan Mf yang diduga Obat Hexymer.
 - 1 (satu) Bungkus rokok warna hitam merk JAZY BOLD.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045.

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045. Atas Nama : BUDI RAHMANA, Alamat : Cijulang Rt 04/05 Cilembu Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berikut Anak Kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa SEPTIAN als TIAN bin HENDAR

4. Menghukum **Terdakwa SEPTIAN als TIAN Bin HENDAR** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SEPTIAN als TIAN Bin HENDAR** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), jika antara beberapa**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada

terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN Als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya di rumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 WIB di rumah tinggal terdakwa Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Nomor 4/Pid.2022/PN Bjr Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya di rumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi ke daerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh kedua R-T setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, pengunahan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kepada Terdakwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan obat Jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR**.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa septian yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekitar jam 00.15 Wib di sekitar daerah gardu Kel. Mekarsari Kec.

Banjar Kota Banjar.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa septian bersama dengan rekan anggota yaitu Sdr. MOCH. FAHRUDIN YUNUS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa septian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN diduga melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara menjual langsung Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sebanyak 10 (sepuluh) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa IRFAN melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR yaitu setelahnya saksi mengamankan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel. Banjar Kota Banjar, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR dan menurut keterangan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR mengakui membeli obat tersebut dari Terdakwa IRFAN.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN, dirinya telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sudah 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama pada kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang kedua pada kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa selain kepada Saksi SEPTIAN als TIAN, Terdakwa IRFAN juga pernah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan obat Jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Septian.
- Bahwa Yang diduga melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa Septian .
- Bahwa menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Septian yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib di sekitar daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Septian bersama dengan rekan anggota yaitu Sdr. AGUS GUMELAR.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Septian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN diduga melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara menjual langsung Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sebanyak 10 (sepuluh) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa IRFAN melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR yaitu setelahnya saksi mengamankan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel. Banjar Kota Banjar, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR dan menurut keterangan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR mengakui membeli obat tersebut dari Terdakwa IRFAN.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN, dirinya telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sudah 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang kedua pada kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain kepada Saksi SEPTIAN als TIAN, Terdakwa IRFAN juga pernah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI sudah 7 (tujuh) kali.
Untuk Sdr. SANDI sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis hexymer.
Untuk Sdr. RIO sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis hexymer.
Untuk Sdr. DIAN sudah 8 (delapan) kali membeli obat jenis hexymer.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut dan untuk uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mendapatkan Obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. CANDRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RESTY SELVIANA Binti PUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi dikarenakan kedapatan membawa obat Jenis Hexymer ;
- Bahwa obat tersebut saksi dapatkan dari terdakwa Septian ;
- Bahwa benar saksi membeli obat Hexymer sebanyak 10 butir dengan harga Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi diamankan polisi Bersama saksi siti wahyuni Binti Darto ;
- Bahwa saksi menyesal atas semua perbuatan yang saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SITI WAHYUNI Binti DARTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Resty membeli obat Hexymer dengan terdakwa 10 butir ;
- Bahwa obat 10 butir tersebut saksi resty beli dengan terdakwa seharga Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi diamankan oleh polisi ;
- Bahwa benar saksi diamankan polisi di jalan Re Kosasih Rt.006 Rw 007 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar kota banjar dikamar nomor 12 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **IRFAN als KOLEP Bin EFENDI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan obat Jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAN.
- Bahwa Yang diduga melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa SEPTIAN.
- Bahwa menerangkan menerangkan bahwa kepada Terdakwa SEPTIAN saksi kenal karena telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN yaitu pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jam 20.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.

- Bahwa saksi telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara saksi telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN yaitu ketika saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa SEPTIAN menghubungi saksi dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian saksi jawab ada setelah itu Terdakwa SEPTIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu saksi pergi menemui Terdakwa SEPTIAN sesampainya di pertigaan KJ saksi bertemu dengan Terdakwa SEPTIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya saksi mengajak Terdakwa SEPTIAN pergi ke daerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya saksi menentukan situasi yang sepi kemudian saksi menyerahkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN lalu Terdakwa SEPTIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi setelah itu saksi pergi.
 - Bahwa sewaktu saksi mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN tidak menggunakan cap atau merk melainkan saksi memasukan obat tersebut kedalam bungkus rokok merk JAZY Bold.
 - Bahwa saksi mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa SEPTIAN sudah 3 (tiga) kali yaitu :Yang pertama pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Yang kedua pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SEPTIAN membeli obat jenis hexymer untuk konsumsi sendiri akan tetapi setelahnya saksi diamankan dan dipertemukan dengan Terdakwa SEPTIAN baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa SEPTIAN membeli obat jenis hexymer kepada saksi selain di konsumsi sendiri ada yang di edarkan atau dijual kepada seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang diketahui bernama Sdr. RESTY.
 - Bahwa selain kepada Terdakwa SEPTIAN, saksi juga pernah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN.
 - Bahwa kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN saksi kenal karena merupakan teman saksi dan pernah membeli obat jenis hexymer kepada saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut.
6. Saksi Ahli **ERIK GERFIANTO, SSI Apt Bin ENDANG SUGIARTO** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya Sebagaimana Pengetahuan yang ahli miliki dalam Perkara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindakan Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan Obat Jenis Hexymer yang tidak memenuhi Standard an atau Persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan atau Setiap orang yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan Praktek kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa **SEPTIAN als TIAN bin HENDAR**;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah Bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar dari Tahun 2007 dengan Jabatan Sebagai Staf Farmasi dan labkesda Sampai sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung Ahli sebagai Staf Farmasi dan Labkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar tersebut yaitu Mengelola data kefarmasian di Dinas Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Banjar;
- Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli, Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 - b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
 - c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah Khusus untuk Psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat criteria dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus Kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;
 - Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli, Syarat yang harus dimiliki oleh tenaga Kefarmasian Yaitu Untuk Apoteker harus mempunyai STRA sedangkan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian harus mempunyai STRTTK;
 - Bahwa Untuk memperoleh STRTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan (**Pasal 47 ayat 1 PP 51/2009 dan Pasal 8 Permenkes 889/2011**) adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah sesuai dengan pendidikannya.
 - b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek.
 - c. Memiliki Rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan Institusi pendidikan Lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - d. Membuat persyaratan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.11.21.3430,tanggal 10 November 2021 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf,sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0.72 cm dan tebal 0.38 CM hasilnya adalah **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**;
 - Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;
 - Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi,tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obat Hexymer adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa Ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer termasuk oabat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi RESTY.
- Bahwa terhadap Saksi RESTY SELVIANA terdakwa kenal karena teman main dan Saksi RESTY SELVIANA pernah membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIANA yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 Sekira Jam 19.30 di sebuah Kamar Kosan yang beralamat di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer Saksi RESTY SELVIANAyaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 Sekira Jam 19.30 di sebuah Kamar Kosan yang beralamat di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIAN. Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi SITI WAHYUNI dengan cara menelephone menawarkan obat hexymer kepada Saksi SITI WAHYUNI dan pada saat itu ada Saksi RESTY kemudian Saksi SITI WAHYUNI menjawab mau. Sekira pukul 18.20 WIB terdakwa datang ke kosan Saksi SITI WAHYUNI yang berada di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar. Sesampainya di kosan Saksi SITI WAHYUNI ternyata sudah ada Saksi RESTY SELVIAN. Adan terdakwa pun langsung memberikan obat hexymer kepada Saksi RESTY SELVIAN sebanyak 2 (dua) butir. Selanjutnya Saksi RESTY SELVIAN membeli atau memesan Obat Hexymer kepada terdakwa Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) setelah uangnya terdakwa terima terdakwa menghubungi Saksi IRFAN als KOLEP melalui pesan WhatsApp dengan maksud menanyakan obat hexymer setelah dijawab oleh Saksi IRFAN als KOLEP ada terdakwa langsung COD (Cash On Delivery) dengan Saksi IRFAN als KOLEP dipertigaan KJ (Kesatuan Jaya) dikarenakan situasi di pertigaan KJ ramai maka Saksi IRFAN als KOLEP mengajak terdakwa pergi ke arah jalan pamongkoran tepatnya disebelah pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon Saksi IRFAN als KOLEP berhenti kemudian Saksi IRFAN als KOLEP menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas atau yang dimasukkan dalam bungkus Rokok JAZY BOLD kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRFAN als KOLEP. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke kosan Saksi SITI WAHYUNI dan langsung menyerahkan Obat hexymer tersebut kepada Sdri. RESTY. kemudian Saksi SITI WAHYUNI dan Saksi RESTY SELVIAN memberitahu kepada terdakwa akan keluar karena ada urusan maka pada saat itu terdakwa langsung pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamat Dsn. Kedungcaung Rt. 33 Rw. 10 Desa / Kel. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIAN baru satu kali atau baru pertama.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat hexymer yang terdakwa edarkan atau terdakwa jual kepada Saksi RESTY SELVIAN tersebut dari Saksi IRFAN als KOLEP.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Obat hexymer kepada Saksi IRFAN als KOLEP yaitu, pertama pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.10 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di sekitar pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan terdakwa melainkan lulusan SMP.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar terdakwa sedang meminum minuman alcohol jenis Tuak bersama dengan Sdr. HABIL,Sdr. REZA,Sdr. SANDI dan Sdr. OBET.
- Bahwa setelahnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa .
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar ketika melakukan penggeledahan dan terhadap badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244 dalam penguasaan terdakwa . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polres banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika pihak kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar ketika melakukan penggeledahan dan terhadap badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 : 869109051228244 dalam penguasaan terdakwa . Ya ada yang menyaksikan yaitu Saksi RESTY SELVIAN dan Sdri. SITI.

- Bahwa kepada orang seorang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa tersebut terdakwa kenal orang tersebut yaitu Saksi IRFAN als KOLEP Bin EPENDI yang telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada terdakwa .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045. Atas Nama : BUDI RAHMANA , Alamat : Cijulang Rt 04/05 Cilembu Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berikut Anak Kuncinya terdakwa mengenalinya karena itu milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian sat res narkoba polres banjar saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 6 (enam) Butir Obat Warna Kuning Yang Bertuliskan Mf yang diduga Obat Hexymer.
- 1 (satu) Bungkus rokok warna hitam merk JAZY BOLD.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045.
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045. Atas Nama : BUDI RAHMANA, Alamat : Cijulang Rt 04/05 Cilembu Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berikut Anak Kuncinya.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi RESTY.
- Bahwa benar terhadap Saksi RESTY SELVIANA terdakwa kenal karena teman main dan Saksi RESTY SELVIANA pernah membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIANA yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 Sekira Jam 19.30 di sebuah Kamar Kosan yang beralamat di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer Saksi RESTY SELVIANAyaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 Sekira Jam 19.30 di sebuah Kamar Kosan yang beralamat di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIANAyaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi SITI WAHYUNIdengan cara menelephone menawarkan obat hexymer kepada Saksi SITI WAHYUNIdan pada saat itu ada Saksi RESTYkemudian Saksi SITI WAHYUNImenjawab mau.sekira pukul 18.20 WIB terdakwa datang kekosan Saksi SITI WAHYUNIyang berada di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Kosan Saksi SITI WAHYUNIternyata sudah ada Saksi RESTY SELVIANAdan terdakwa pun langsung memberikan obat hexymer kepada Saksi RESTY SELVIANAsedikitnya 2 (dua) butir. Selanjutnya Saksi RESTY SELVIANAmembeli atau memesan Obat Hexymer kepada terdakwa Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) setelah uangnya terdakwa terima terdakwa menghubungi Saksi IRFAN als KOLEP

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan WhatsApp dengan maksud menanyakan obat hexymer setelah dijawab oleh Saksi IRFAN als KOLEP ada terdakwa langsung COD (Cash On Delivery) dengan Saksi IRFAN als KOLEP dipertigaan KJ (Kesatuan Jaya) dikarenakan situasi di pertigaan KJ ramai maka Saksi IRFAN als KOLEP mengajak terdakwa pergi ke arah jalan pamongkoran tepatnya disebelah pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon Saksi IRFAN als KOLEP berhenti kemudian Saksi IRFAN als KOLEP menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas atau yang dimasukkan dalam bungkus Rokok JAZY BOLD kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRFAN als KOLEP. setelah itu terdakwa langsung kembali ke kekosan Saksi SITI WAHYUN dan langsung menyerahkan Obat hexymer tersebut kepada Sdri. RESTY. kemudian Saksi SITI WAHYUN dan Saksi RESTY SELVIAN memberitahu kepada terdakwa akan keluar karena ada urusan maka pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumah nenek terdakwa yang beralamat Dsn. Kedungcaung Rt. 33 Rw. 10 Desa / Kel. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Saksi RESTY SELVIAN baru satu kali atau baru pertama.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Obat hexymer yang terdakwa edarkan atau terdakwa jual kepada Saksi RESTY SELVIAN tersebut dari Saksi IRFAN als KOLEP.
- Bahwa benar terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Obat hexymer kepada Saksi IRFAN als KOLEP yaitu, pertama pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.10 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 20 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di sekitar pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan terdakwa melainkan lulusan SMP.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel. Banjar Kota Banjar.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar terdakwa sedang meminum minuman alcohol jenis Tuak bersama dengan Sdr. HABIL, Sdr. REZA, Sdr. SANDI dan Sdr. OBET.
- Bahwa benar setelahnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa .
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar ketika melakukan penggeledahan dan terhadap badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244 dalam penguasaan terdakwa . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polres banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar ketika pihak kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar ketika melakukan penggeledahan dan terhadap badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244 dalam penguasaan terdakwa . Ya ada yang menyaksikan yaitu Saksi RESTY SELVIAN dan Sdr. SITI.
- Bahwa benar kepada orang seorang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa tersebut terdakwa kenal orang tersebut yaitu Saksi IRFAN als KOLEP Bin EPENDI yang telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada terdakwa .
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM, NOKA : MH350C002CK462821, NOSIN : 50C463045 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC, Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BM, NORA : 50C002CK462821, NOSIN : 50C463045. Atas Nama :

BUDI RAHMANA, Alamat : Cijulang Rt 04/05 Cilembu Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berikut Anak Kuncinya terdakwa mengenalinya karena itu milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian sat res narkoba polres banjar saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif jadi Majelis bisa langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat yaitu dakwaan pertama yang diatur dalam **Pasal 197** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja;**
3. **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah SEPTIAN AIS TIAN Bin HENDAR maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung septian aIs TIAN Bin HENDAR, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, Bahwa unsur "dengan sengaja" (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelighting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dari dua hal tersebut (dikehendaki dan diketahui), muncul dua teori yaitu Teori Kehendak (Wills theorie) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan.

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sedangkan Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Franky antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam Teori Kehendak, Kesengajaan itu adalah Kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana, sedangkan Teori pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat

dibedakan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa apabila unsur “kesengajaan” (opzettelijk) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “kesengajaan” (opzettelijk) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti didapat fakta yuridis bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi SITI dengan cara menelephone menawarkan obat hexymer kepada Saksi SITI dan pada saat itu ada Saksi RESTY kemudian Saksi SITI menjawab mau, sekira pukul 18.20 WIB terdakwa datang kekosan Saksi SITI yang berada di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Kosan Saksi SITI ternyata sudah ada saksi RESTY dan terdakwa pun langsung memberikan obat hexymer kepada saksi RESTY sebanyak 2 (dua)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir. Selanjutnya saksi RESTY membeli atau memesan Obat Hexymer kepada terdakwa Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) setelah uangnya terdakwa terima terdakwa menghubungi saksi RFAN Als KOLEP melalui pesan wahtsApp dengan maksud menanyakan obat hexymer setelah dijawab oleh saksi IRFAN Als KOLEP ada terdakwa langsung COD (Cash On Delivery) dengan saksi IRFAN Als KOLEP dipertigaan KJ (Kesatuan Jaya) dikarenakan situasi di pertigaan KJ ramai maka saksi IRFAN Als KOLEP mengajak terdakwa pergi kearah jalan pamongkoran tepatnya disebelah pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon Sdr. IRFAN Als KOLEP berhenti kemudian saksi IRFAN Als KOLEP menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas atau yang dimasukkan dalam bungkus Rokok JAZY BOLD kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRFAN Als KOLEP. setelah itu terdakwa langsung kembali ke kekosan Saksi SITI dan langsung menyerahkan Obat hexymer tersebut kepada saksi RESTY, kemudian Saksi SITI dan saksi RESTY memberitahu kepada terdakwa akan keluar karena ada urusan maka pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumah nenek terdakwa yang beralamat Dsn. Kedungcaung Rt. 33 Rw. 10 Desa / Kel. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab.Ciamis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi SITI dengan cara menelephone menawarkan obat hexymer kepada Saksi SITI dan pada saat itu ada Saksi RESTY kemudian Saksi SITI menjawab mau, sekira pukul 18.20 WIB terdakwa datang kekosan Saksi SITI yang berada di Link. Sumanding Kulon Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar. Sesampainya di Kosan Saksi SITI ternyata sudah ada saksi RESTY dan terdakwa pun langsung memberikan obat hexymer kepada saksi RESTY sebanyak 2 (dua) butir. Selanjutnya saksi RESTY membeli atau memesan Obat Hexymer kepada terdakwa Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) setelah uangnya terdakwa terima terdakwa menghubungi saksi RFAN Als KOLEP melalui pesan wahtsApp dengan maksud menanyakan obat hexymer setelah dijawab oleh saksi IRFAN Als KOLEP ada terdakwa langsung COD (Cash On Delivery) dengan saksi IRFAN Als KOLEP dipertigaan KJ (Kesatuan Jaya) dikarenakan situasi di pertigaan KJ ramai maka saksi IRFAN Als KOLEP mengajak terdakwa pergi kearah jalan pamongkoran tepatnya disebelah pangkalan gas yang berada di Link. Sumanding Kulon Sdr. IRFAN Als KOLEP berhenti kemudian saksi IRFAN Als KOLEP menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikemas atau yang dimasukan dalam bungkus Rokok JAZY BOLD kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRFAN Als KOLEP. setelah itu terdakwa langsung kembali ke kekosan Saksi SITI dan langsung menyerahkan Obat hexymer tersebut kepada saksi RESTY, kemudian Saksi SITI dan saksi RESTY memberitahu kepada terdakwa akan keluar karena ada urusan maka pada saat itu terdakwa langsung pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamat Dsn. Kedungcaung Rt. 33 Rw. 10 Desa /Kel. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab.Ciamis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Antara beberapa perbuatan, meskipun**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam **Pasal 197** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan Terdakwa SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*";
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Butir Obat Warna Kuning Yang Bertuliskan Mf yang diduga Obat Hexymer.
 - 1 (satu) Bungkus rokok warna hitam merk JAZY BOLD.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna Abu dengan nomor Simcard : 081211446251 dengan nomor IMEI 1 : 869109051228251 imei 2 : 869109051228244.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC,Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM,NOKA : MH350C002CK462821,NOSIN : 50C463045.
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135CC,Tahun 2013 Warna Merah Hitam dengan No.Pol : Z-4202-BM,NOKA : MH350C002CK462821,NOSIN : 50C463045.Atas Nama : BUDI RAHMANA ,Alamat : Cijulang Rt 04/05 Cilembu Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berikut Anak Kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa SEPTIAN als TIAN bin HENDAR

- 6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami Muslim Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S, S.H dan Agung Hartato, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh Oscha Adrian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryo Jatmiko M.S, Sh

Muslim Setiawan, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)